



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN ILMIAH, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 11/G/UND/I/2022  
NOMOR : 3/PR.07/01/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (06-01-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. L. M. SJAMSUL : Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin, dalam hal ini QAMAR bertindak untuk dan atas nama Universitas Dayanu Ikhsanuddin, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 124, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, 93725, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ILHAM SAPUTRA, : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK PERTAMA .....

Hal. 1 dari 7

Paraf PIHAK KEDUA .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1001.AH.01.04 Tahun 2011, Tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama di dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengkajian Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian dan pengkajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- c. pemberian kesempatan magang;
- d. bantuan tenaga ahli/professional untuk kegiatan konsultasi teknis dan manajemen, pendampingan program dan pemberdayaan masyarakat, bantuan/advokasi hukum, serta kegiatan survei/pemetaan potensi social-ekonomi, Pendidikan dan lingkungan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6  
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 10

### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## PASAL 11

### KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Andi Tenri  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Pengembangan,  
Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas  
Dayanu Ikhsanuddin  
Telepon/Fax : (0402) 2821327/(0402) 2826682  
Email : unidayan@und.ac.id  
Alamat : Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 124  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota  
Baubau, Sulawesi Tenggara, 9372

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia  
Telepon/Fax : (021) 31937223  
Email : [Inter-org.division@kpu.go.id](mailto:Inter-org.division@kpu.go.id)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 12

## PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



Ilham Saputra

PIHAK KESATU

REKTOR UNIVERSITAS DAYANU  
IKHSANUDDIN,



H. L. M. Sjamsul Qamar